



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Hartono Bin Surahmad Ali ;
2. Tempat lahir : Kuala Simpang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 November 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Batu Merah, RT.007/RW.002,

Kecamatan Batu Ampar, Batam ;

7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;
- Terdakwa Budi Hartono Bin Surahmad Ali ditahan dalam tahanan Rutan oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintang, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 27/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Btm, tanggal 30 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 21 Februari 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM - 05/Epp.2 /BATAM/01/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO BIN SURAHMAD ALI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARTONO BIN SURAHMAD ALI pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastic bening narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dalam plastic transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih berikut kartu dengan nomor 085263447774 ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 0950 an. BUDI HARTONO tujuan BATAM BANDUNG ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an BUDI HARTONO tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
 - 4 (empat) paket/ bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dalam plastic transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 082288974578 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y69 wrna merah gold berikut jari dengan nomor 085265628237 ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 0950 an. BUDI HARTONO tujuan BATAM BANDUNG ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an BUDI HARTONO tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
 - 1 (satu) lembar tiket oceana no tiket H0783332 AN M YUSRI BIN M YUSOF tujuan batam tg balaikarimun ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0950 an NOVIKA tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an NOVIKA tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
 - 1 (satu) lembar tiket oceana no tiket H0783333 AN NOVIKA tujuan batam tg balaikarimun ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tiket kapal mv oceana tujuan tg balai karimun harboubay ;
 - 1 (satu) lembar invoice holiday karimun hotel kamar 219 an NOVIKA ;
 - 1 (satu) lembar Struk penarikan BNI no record 8296 sejumlah Rp. 400.000
(empat ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah identity card Malaysia an MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF ;
 - 1 (satu) buah passport an MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF dengan nomor A50613740 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF ;
 - 1 (satu) buah tabungan BNI SDR NOVIKA dengan nomor rekening 0893883838 berikut kartu atm BNI ;
 - 1 (satu) buah passport an NOVIKA dengan nomor B3491452 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa NOVIKA ALIAS XIAO QII ;
 - 1 (satu) lembar KTP asli an BUDI HARTONO dengan NIK 2371021212770001 ;
Dikembalikan kepada Saksi BUDI HARTONO ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 30 Januari 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 05/Epp.2 /BATAM/01/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAT ALI pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Agas Tanjung Uma Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAT ALI sedang berada di Kampung Agas Tanjung Uma-Kota Batam lalu saat itu sdr. JONO ASENS (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa kerja ke Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa menyanggupi. Pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke Tanjung Balai Karimun setibanya di Tanjung Balai Karimun ia pergi ke Hotel Holiday kamar 219 bertemu dengan Saksi MOHAMMAD YUSRI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII (dilakukan penuntutan dalam perkara lain). Pada pukul 21.30 WIB JONO ASENS menghubungi HP Terdakwa berkata “ sebentar lagi ada masuk buah (Shabu) “ jawab Terdakwa “ ya “, sekira pukul 22.00 WIB ada yang mengetuk pintu kamar kemudian Saksi berjalan ke arah pintu kamar kemudian Terdakwa buka pintu kamar dan terakwa tidak ada melihat orang atau siapa pun didepan pintu kamar tapi Terdakwa melihat ada 2 (dua) kantong plastik warna putih didepan pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik warna putih yang terletak dilantai depan pintu kamar 219 Hotel Holiday dan Terdakwa membawa kantong tersebut dalam kamar 219 Hotel Holiday ;
- Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Saksi MOHAMMAD YUSRI dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII sedang berada didalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI bersama – sama membungkus narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan dibungkus plastik transparan lalu dibentuk seperti kapsul / lonjong setelah itu dibalut lakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom . Pada pukul 03.30 WIB Saksi MOHAMMAD YUSRI mengambil 4 (empat) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu tersebut dan memasukan ke dalam anus. Kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu tersebut dan memasukkan ke dalam anusnyanya . Lalu Terdakwal dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII serta Saksi MOHAMMAD YUSRI sekira 09.00

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIB Kapal Ferry Oceanna berangkat ke Batam. Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB sampai di Bandara Hang Nadim Batam kemudian Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI serta Saksi NOVIKA ALS XIAO QII bersama – sama masuk melalui terminal keberangkatan Lalu member Terdakwa tiket tujuan Batam – Bandung dan 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 a.n BUDI HARTONO tujuan Bandung – Praya Lombok Internasional kepada. Pada pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai mendatangi Saksi MOHAMMAD YUSRI menyuruh ke kantor ada pengecekan, kemudian Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII datang kemudian petugas Bea dan Cukai membawa Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII serta Saksi MOHAMMAD YUSRI ke Rumah Sakit Awal Bross Batam setelah di ronsen terhadap Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI dicurigai ada benda di dalam perut sehingga petugas Bea dan Cukai menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan. mengeluarkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom dari anusnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/02400/2017 tanggal 06 Nopember 2018 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., diterangkan bahwa 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu-Shabu dan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jneis Shabu milik Terdakwa MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSUF dan Terdakwa NOVIKA ALS XIAO QII memiliki berat 437 gram ;
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13929/NNF/2018 tanggal 22 Nopember 2018 ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. barang bukti A dan B berisi Kristal putih milik Terdakwa MOHAMMAD YUSRI Dkk setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal
Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF dan
Terdakwa NOVIKA Als XIAO QII pada hari Senin tanggal 051 Nopember 2018
sekira pukul 2.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan
Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun
2018, bertempat di Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya di
suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang
berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk
melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 22.00 WIB
Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAT ALI sedang berada di Kampung
Agas Tanjung Uma-Kota Batam lalu saat itu sdr. JONO ASENS (DPO)
menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa kerja ke Tanjung balai karimun
dan Terdakwa menyanggupi. Pada hari Minggu tanggal 04 November 2018
sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat ke Tanjung Balai Karimun
setibanya di Tanjung Balai Karimun ia pergi ke Hotel Holiday kamar 219
bertemu dengan Saksi MOHAMMAD YUSRI (dilakukan penuntutan dalam
perkara lain) dan Saksi NOVIKA Als XIAO QII (dilakukan penuntutan dalam
perkara lain). Pada pukul 21.30 WIB JONO ASENS menghubungi HP
Terdakwa berkata “ sebentar lagi ada masuk buah (Shabu) “ jawab Terdakwa
“ ya “, sekira pukul 22.00 WIB ada yang mengetuk pintu kamar kemudian
Saksi berjalan kearah pintu kamar kemudian Terdakwa buka pintu kamar dan
terakwa tidak ada melihat orang atau siapa pun didepan pintu kamar tapi
Terdakwa melihat ada 2 (dua) kantong plastik warna putih didepan pintu
kamar kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik warna putih
yang terletak dilantai depan pintu kamar 219 Hotel Holiday dan Terdakwa
membawa kantong tersebut dalam kamar 219 Hotel Holiday ;
- Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB
Terdakwa, Saksi MOHAMMAD YUSRI dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII
sedang berada didalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian Terdakwa dan
Saksi MOHAMMAD YUSRI bersama – sama membungkus narkotika jenis
Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan dibungkus plastik

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan lalu dibentuk seperti kapsul / lonjong setelah itu dibalut lakban warna hitam lalu dimasukan ke dalam kondom . Pada pukul 03.30 WIB Saksi MOHAMMAD YUSRI mengambil 4 (empat) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu tersebut dan memasukan ke dalam anus. Kemudian Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu tersebut dan memasukkan ke dalam anusnya . Lalu Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII serta Saksi MOHAMMAD YUSRI sekira 09.00 WIB Kapal Ferry Oceanna berangkat ke Batam. Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB sampai di Bandara Hang Nadim Batam kemudian Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI serta Saksi NOVIKA ALS XIAO QII bersama – sama masuk melalui terminal keberangkatan Lalu member Terdakwa tiket tujuan Batam – Bandung dan 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 a.n BUDI HARTONO tujuan Bandung – Praya Lombok Internasional kepada. Pada pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai mendatangi Saksi MOHAMMAD YUSRI menyuruh ke kantor ada pengecekan, kemudian Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII datang kemudian petugas Bea dan Cukai membawa Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII serta Saksi MOHAMMAD YUSRI ke Rumah Sakit Awal Bross Batam setelah di rontgen terhadap Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI dicurigai ada benda di dalam perut sehingga petugas Bea dan Cukai menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan . mengeluarkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom dari anusnya ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/02400/2017 tanggal 06 Nopember 2018 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., diterangkan bahwa 4 (empat) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu-Shabu dan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSUF dan Terdakwa NOVIKA ALS XIAO QII memiliki berat 437 gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13929/NNF/2018 tanggal 22 Nopember 2018 ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. barang bukti A dan B berisi Kristal putih milik Terdakwa MOHAMMAD YUSRI Dkk setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arief Prasetya Aji, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI yaitu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB di Ruang Tunggu Penumpang Lantai 2 Bandara Hang Nadim Kota Batam, adapun sebabnya sehingga Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI yaitu karena merasa curiga melihat tiket Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI serta Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, dan Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Saksi dengan tujuan yang sama dan tiket yang hampir sama jadwalnya ;
 - Bahwa Saksi ARIEF PRASETYA AJI dan Saksi ZAGUS RADA mendatangi Saksi MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF dan menyuruh ke kantor ada pengecekan lalu datang Terdakwa NOVIKA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO juga mendekati Saksi karena mere berteman ;
 - Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ke ruang hangar Bea Cukai Bandara Hang Nadim ;
 - Bahwa Saksi membawa Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ke RS Awal Bros dan dilakukan rongset di dalam perut Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ditemukan benda ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI membawa apa dijawab membawa Shabu ;
- Bahwa setelah dikeluarkan dari dalam perut Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF ditemukan 4 (empat) bungkus kapsul berisi Shabu dari dalam anus nya, Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ditemukan 6 (enam) bungkus kapsul berisi Shabu dari dalam anus nya ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI sedang berada didalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian terdakwa BUDI HARTONO dan Saksi MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF bersama – sama membungkus 13 (tiga belas) Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan dibungkus plastik transparan lalu dibentuk seperti kapsul / lonjong setelah itu dibalut lakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom . Pada pukul 03.30 WIB Terdakwa BUDI HARTONO pun mengambil 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu tersebut dan memasukkan ke dalam anus nya . Lalu Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI. Sekira 09.00 WIB berangkat ke Batam. Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB sampai di Bandara Hang Nadim Batam kemudian Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai mendatangi aksi MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF kemudian Terdakwa mendekati petugas Bea dan cukai. Kemudian petugas Bea dan Cukai membawa Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ke Rumah Sakit Awal Bross Batam setelah di ronsen Terdakwa BUDI HARTONO dibawa petugas Bea dan Cukai dan menyuruh Terdakwa BUDI HARTONO mengeluarkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom dari anus nya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Urie Dinure Terranova, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI yaitu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB di Ruang Tunggu Penumpang Lantai 2 Bandara Hang Nadim Kota Batam, adapun sebabnya sehingga Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI yaitu karena merasa curiga melihat tiket Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI serta Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, dan Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Saksi dengan tujuan yang sama dan tiket yang hampir sama jadwalnya ;
- Bahwa Saksi dan Saksi AGUS RADA mendatangi Saksi MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF dan menyuruh ke kantor ada pengecekan lalu datang Saksi NOVIKA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO juga mendekati Saksi karena mere berteman ;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ke ruang hangar Bea Cukai Bandara Hang Nadim ;
- Bahwa Saksi membawa Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ke RS Awal Bros dan dilakukan rongset di dalam perut Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ditemukan benda ;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI membawa apa dijawab membawa Shabu ;
- Bahwa setelah dikeluarkan dari dalam perut Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF ditemukan 4 (empat) bungkus kapsul berisi Shabu dari dalam anusnya, Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ditemukan 6 (enam) bungkus kapsul berisi Shabu dari dalam anusnya ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI sedang berada didalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian Terdakwa BUDI HARTONO dan Saksi MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF bersama – sama membungkus 13 (tiga belas) Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan dibungkus plastik transparan lalu dibentuk seperti kapsul /

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lonjong setelah itu dibalut lakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom . Pada pukul 03.30 WIB Terdakwa BUDI HARTONO pun mengambil 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu tersebut dan memasukkan ke dalam anusnyanya . Lalu Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI. Sekira 09.00 WIB berangkat ke Batam. Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB sampai di Bandara Hang Nadim Batam kemudian Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai mendatangi aksi MUHAMMAD YUSRI BI MOHD YUSOF kemudian Terdakwa mendekati petugas Bea dan cukai. Kemudian petugas Bea dan Cukai membawa Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ke Rumah Sakit Awal Bross Batam setelah di ronsen Terdakwa BUDI HARTONO dibawa petugas Bea dan Cukai dan menyuruh Terdakwa BUDI HARTONO mengeluarkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom dari anusnyanya ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan menyerahkan Terdakwa ke pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Fermadi Gultom, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menerima pengamanan terhadap Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI yaitu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB di Ruang Tunggu Penumpang Lantai 2 Bandara Hang Nadim Kota Batam, adapun sebabnya sehingga Saksi melakukan pengamanan terhadap Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI yaitu karena merasa curiga melihat tiket Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI serta Saksi BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI dengan tujuan yang sama dan tiket yang hamper sama jadwalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Shabu dikeluarkan dari dalam perut Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI 6 (enam) bungkus kapsul berisi Shabu dari dalam anusnyanya ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI sedang berada didalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian Terdakwa BUDI HARTONO dan Saksi MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF bersama – sama membungkus 13 (tiga belas) Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan dibungkus plastik transparan lalu dibentuk seperti kapsul / lonjong setelah itu dibalut lakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom . Pada pukul 03.30 WIB Terdakwa BUDI HARTONO pun mengambil 6 (enam) bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga Shabu tersebut dan memasukkan ke dalam anusnyanya . Lalu Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI. Sekira 09.00 WIB berangkat ke Batam. Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB sampai di Bandara Hang Nadim Batam kemudian Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai mendatangi aksi MUHAMMAD YUSRI BI MOHD YUSOF kemudian Terdakwa mendekati petugas Bea dan cukai. Kemudian petugas Bea dan Cukai membawa Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ke Rumah Sakit Awal Bross Batam setelah di ronsen Terdakwa BUDI HARTONO dibawa petugas Bea dan Cukai dan menyuruh Terdakwa BUDI HARTONO mengeluarkan 6 (enam) bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom dari anusnyanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. David Iwan Panjiwinata, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menerima pengamanan terhadap Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI yaitu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB di Ruang Tunggu Penumpang Lantai 2 Bandara Hang Nadim Kota Batam, adapun sebabnya sehingga Saksi melakukan pengamanan terhadap Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI yaitu karena merasa curiga melihat tiket Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI serta Saksi BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI dengan tujuan yang sama dan tiket yang hamper sama jadwalnya

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Shabu dikeluarkan dari dalam perut Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI 6 (enam) bungkus kapsul berisi Shabu dari dalam anusny ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI sedang berada didalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian Terdakwa BUDI HARTONO dan Saksi MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF bersama – sama membungkus 13 (tiga belas) Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan dibungkus plastik transparan lalu dibentuk seperti kapsul / lonjong setelah itu dibalut lakban warna hitam lalu dimasukan ke dalam kondom . Pada pukul 03.30 WIB Terdakwa BUDI HARTONO pun mengambil 6 (enam) bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga Shabu tersebut dan memasukkan ke dalam anusny . Lalu Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI. Sekira 09.00 WIB berangkat ke Batam. Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB sampai di Bandara Hang Nadim Batam kemudian Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai mendatangi aksi MUHAMMAD YUSRI BI MOHD YUSOF kemudian Terdakwa mendekati petugas Bea dan cukai. Kemudian petugas Bea dan Cukai membawa Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ke Rumah Sakit Awal Bross Batam setelah di ronsen Terdakwa BUDI

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO dibawa petugas Bea dan Cukai dan menyuruh Terdakwa BUDI HARTONO mengeluarkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom dari anusny ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Mohammad Yusri Bin Mohd Yusuf, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa diamankan oleh Saksi dari Bea dan Cukai yang bertugas di bandara Hang nadim Batam pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB ;
- Bahwa Saksi beserta Terdakwa hendak berangkat ke raya melalui Bandung ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Saksi NOVIKA Als XIAO QII sedang berada di Kamar 429 Hotel The Golden Bay Bengkong Laut – Kota Batam. Lalu saat itu sdr. MAN (DPO) menghubungi HP Terdakwa I dan memastikan keberangkatan Terdakwa I ke tanjung balai, jawab Terdakwa I “ oke bang, kirim kan uang ongkos untuk berangkat “, . Pada pukul 15.00 WIB JONO ASENS (DPO) menghubungi HP Terdakwa II dan JONO ASENS menyuruh pukul 17.00 WIB berangkat ke tanjung balai. Pada pukul 16.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Pelabuhan Harbour Bay Batu Ampar untuk berangkat ke Tanjung Balai Karimun, sekira pukul 17.30 WIB JONO ASENS mengabarkan kalau sudah mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa II . Sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di Hotel Holiday kamar 219 Tanjung Balai Karimun datang Saksi BUDI HARTONO (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), sekira pukul 22.00 WIB melihat ada 2 (dua) kantong plastik warna putih didepan pintu kamar kemudian Terdakwa BUDI HARTONO mengambil 2 (dua) kantong plastik warna putih yang terletak dilantai depan pintu kamar 219 Hotel Holiday dan dibawa masuk ke dalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian diletakkan dilantai kamar. Lalu Terdakwa II mengambil 2 (dua) dan memeriksa kantong tersebut dari lantai berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI sedang berada didalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian Terdakwa BUDI HARTONO dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF bersama – sama membungkus 13 (tiga belas) Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan dibungkus plastik transparan lalu dibentuk seperti kapsul / lonjong setelah itu dibalut lakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom . Pada pukul 03.30 WIB Terdakwa BUDI HARTONO pun mengambil 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu tersebut dan memasukkan ke dalam anusnyanya . Lalu Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI. Sekira 09.00 WIB berangkat ke Batam. Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB sampai di Bandara Hang Nadim Batam kemudian Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai mendatangi aksi MUHAMMAD YUSRI BI MOHD YUSOF kemudian Terdakwa mendekati petugas Bea dan cukai. Kemudian petugas Bea dan Cukai membawa Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ke Rumah Sakit Awal Bross Batam setelah di ronsen Terdakwa BUDI HARTONO dibawa petugas Bea dan Cukai dan menyuruh Terdakwa BUDI HARTONO mengeluarkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom dari anusnyanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dari Bea dan Cukai yang bertugas di bandara Hang nadim Batam pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB ;
- Bahwa Terdakwa hendak berangkat ke raya melalui Bandung ;
- Bahwa ketika Bandara Hang nadim terhadap Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI dipanggil oleh Saksi dari Bea dan Cukai Bandara Hang nadi lalu diwa ke ruang Hanggar kantor Bea CUKAI Batam ;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Shabu dikeluarkan dari dalam perut Terdakwa 6 (enam) bungkus kapsul berisi Shabu dari dalam anusnyanya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di Hotel Holiday kamar 219 Tanjung Balai Karimun

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekira pukul 22.00 WIB melihat ada 2 (dua) kantong plastik warna putih didepan pintu kamar kemudian Saksi BUDI HARTONO mengambil 2 (dua) kantong plastik warna putih yang terletak dilantai depan pintu kamar 219 Hotel Holiday dan dibawa masuk ke dalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian diletakkan dilantai kamar. Lalu Terdakwa II mengambil 2 (dua) dan memeriksa kantong tersebut dari lantai berisikan 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa BUDI HARTONO sedang berada didalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian Terdakwa membungkus 13 (tiga belas) Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan dibungkus plastik transparan lalu dibentuk seperti kapsul / lonjong setelah itu dibalut lakban warna hitam lalu dimasukkan ke dalam kondom . Pada pukul 03.30 WIB Terdakwa BUDI HARTONO pun mengambil 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu tersebut dan memasukkan ke dalam anusya . Lalu Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI. Sekira 09.00 WIB berangkat ke Batam. Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB sampai di Bandara Hang Nadim Batam kemudian Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ;
 - Bahwa sekira pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai mendatangi aksi MUHAMMAD YUSRI BI MOHD YUSOF kemudian Terdakwa mendekati petugas Bea dan cukai. Kemudian petugas Bea dan Cukai membawa Saksi MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, Saksi NOVITA ALS XIAO QII serta Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAD ALI ke Rumah Sakit Awal Bross Batam setelah di ronsen Terdakwa BUDI HARTONO dibawa petugas Bea dan Cukai dan menyuruh Terdakwa BUDI HARTONO mengeluarkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom dari anusya ;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastic bening narkotika jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dalam plastic transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom ;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih berikut kartu dengan nomor 085263447774 ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 0950 an. BUDI HARTONO tujuan BATAM BANDUNG ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an BUDI HARTONO tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
- 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dalam plastic transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 082288974578 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y69 wrna merah gold berikut jaru dengan nomor 085265628237 ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 0950 an. BUDI HARTONO tujuan BATAM BANDUNG ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an BUDI HARTONO tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
- 1 (satu) lembar tiket oceana no tiket H0783332 AN M YUSRI BIN M YUSOF tujuan batam tg balaikarimun ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0950 an NOVIKA tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an NOVIKA tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
- 1 (satu) lembar tiket oceana no tiket H0783333 AN NOVIKA tujuan batam tg balaikarimun ;
- 2 (dua) tiket kapal mv oceana tujuan tg balai karimun harboubay ;
- 1 (satu) lembar invoice holiday karimun hotel kamar 219 an NOVIKA ;
- 1 (satu) lembar Struk penarikan BNI no record 8296 sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah identity card Malaysia an MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF ;
- 1 (satu) buah passport an MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF dengan nomor A50613740 ;
- 1 (satu) buah tabungan BNI SDR NOVIKA dengan nomor rekening 0893883838 berikut kartu atm BNI ;
- 1 (satu) buah passport an NOVIKA dengan nomor B3491452 ; dan
- 1 (satu) lembar KTP asli an BUDI HARTONO dengan NIK 2371021212770001 ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/02400/2017 tanggal 06 Nopember 2018 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13929/NNF/2018 tanggal 22 Nopember 2018 ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018, sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAT ALI sedang berada di Kampung Agas Tanjung Uma, Kota Batam lalu saat itu JONO ASENS (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa kerja ke Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa menyanggupinya ;
2. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 04 November 2018, sekitar pukul 09.00 WIB., Terdakwa berangkat ke setibanya di Tanjung Balai Karimun pergi ke Hotel Holiday kamar 219 bertemu dengan Saksi MOHAMMAD YUSRI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Saksi NOVIKA AIS XIAO QII (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ;
3. Bahwa ternyata, pada pukul 21.30 WIB., JONO ASENS menghubungi HP Terdakwa berkata "sebentar lagi ada masuk buah (Shabu) " jawab Terdakwa " ya " lalu ada yang mengetuk pintu kamar kemudian Saksi berjalan ke arah pintu kamar kemudian Terdakwa buka pintu kamar dan terakwa tidak ada melihat orang atau siapa pun didepan pintu kamar tapi Terdakwa melihat ada 2 (dua) kantong plastik warna putih didepan pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik warna putih yang terletak dilantai depan pintu kamar 219 Hotel Holiday dan Terdakwa membawa kantong tersebut dalam kamar 219 Hotel Holiday ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar pukul 01.00 WIB., Terdakwa, Saksi MOHAMMAD YUSRI dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII sedang berada didalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI bersama – sama membungkus narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan dibungkus plastik transparan lalu dibentuk seperti kapsul / lonjong setelah itu dibalut lakban warna hitam lalu dimasukan ke dalam kondom ;
5. Bahwa ternyata, pada pukul 03.30 WIB., Saksi MOHAMMAD YUSRI mengambil 4 (empat) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu tersebut dan memasukan ke dalam anus lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu tersebut dan memasukkan ke dalam anusnya .;
6. Bahwa ternyata, Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII serta Saksi MOHAMMAD YUSRI sekitar pukul 09.00 WIB Kapal Ferry Oceanna berangkat ke Batam dan pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 12.00 WIB., sampai di Bandara Hang Nadim Batam kemudian Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI serta Saksi NOVIKA ALS XIAO QII bersama – sama masuk melalui terminal keberangkatan Lalu member Terdakwa tiket tujuan Batam – Bandung dan 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 a.n BUDI HARTONO tujuan Bandung – Praya Lombok Internasional kepada ;
7. Bahwa ternyata, pada pukul 12.30 WIB., ada 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai mendatangi Saksi MOHAMMAD YUSRI menyuruh ke kantor ada pengecekan, kemudian Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII datang kemudian petugas Bea dan Cukai membawa Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII serta Saksi MOHAMMAD YUSRI ke Rumah Sakit Awal Bross Batam setelah di ronsen terhadap Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI dicurigai ada benda di dalam perut sehingga petugas Bea dan Cukai menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom dari anusnya ;
8. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/02400/2017 tanggal 06 Nopember 2018 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., diketahui bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu-Shabu dan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSUF dan Terdakwa NOVIKA ALS XIAO QII memiliki berat 437 gram ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13929/NNF/2018 tanggal 22 Nopember 2018 ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. barang bukti A dan B berisi Kristal putih milik Terdakwa MOHAMMAD YUSRI Dkk setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
10. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Budi Hartono Bin Surahmad Ali sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2018, sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa BUDI HARTONO Bin SURAHMAT ALI sedang berada di Kampung Agas Tanjung Uma, Kota Batam lalu saat itu JONO ASENS (DPO) menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa kerja ke Tanjung balai karimun dan Terdakwa menyanggupinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 04 November 2018, sekitar pukul 09.00 WIB., Terdakwa berangkat ke Tanjung Balai Karimun dan setibanya di Tanjung Balai Karimun ia pergi ke Hotel Holiday kamar 219 bertemu dengan Saksi MOHAMMAD YUSRI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ;
- Bahwa ternyata, pada pukul 21.30 WIB., JONO ASENS mengubungi HP Terdakwa berkata “sebentar lagi ada masuk buah (Shabu) “ jawab Terdakwa “ ya “ lalu ada yang mengetuk pintu kamar kemudian Saksi berjalan ke arah pintu kamar kemudian Terdakwa buka pintu kamar dan terakwa tidak ada melihat orang atau siapa pun didepan pintu kamar tapi Terdakwa melihat ada 2 (dua) kantong plastik warna putih didepan pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik warna putih yang terletak dilantai depan pintu kamar 219 Hotel Holiday dan Terdakwa membawa kantong tersebut dalam kamar 219 Hotel Holiday ;
- Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekitar pukul 01.00 WIB., Terdakwa, Saksi MOHAMMAD YUSRI dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII sedang berada didalam kamar 219 Hotel Holiday kemudian Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI bersama – sama membungkus narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan dibungkus plastik transparan lalu dibentuk seperti kapsul / lonjong setelah itu dibalut lakban warna hitam lalu dimasukan ke dalam kondom ;
- Bahwa ternyata, pada pukul 03.30 WIB., Saksi MOHAMMAD YUSRI mengambil 4 (empat) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu tersebut dan memasukan ke dalam anus lalu Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu tersebut dan memasukkan ke dalam anusya ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII serta Saksi MOHAMMAD YUSRI sekitar pukul 09.00 WIB Kapal Ferry Oceanna berangkat ke Batam dan pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 12.00 WIB., sampai di Bandara Hang Nadim Batam kemudian Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI serta Saksi NOVIKA ALS XIAO QII bersama – sama masuk melalui terminal keberangkatan Lalu member Terdakwa tiket tujuan Batam – Bandung dan 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 a.n BUDI HARTONO tujuan Bandung – Praya Lombok Internasional kepada ;
- Bahwa ternyata, pada pukul 12.30 WIB., ada 2 (dua) orang petugas Bea dan Cukai mendatangi Saksi MOHAMMAD YUSRI menyuruh ke kantor ada pengecekan, kemudian Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII datang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas Bea dan Cukai membawa Terdakwa dan Saksi NOVIKA ALS XIAO QII serta Saksi MOHAMMAD YUSRI ke Rumah Sakit Awal Bross Batam setelah di ronsen terhadap Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YUSRI dicurigai ada benda di dalam perut sehingga petugas Bea dan Cukai menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom dari anusnya ;

- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/02400/2017 tanggal 06 Nopember 2018 ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Masnelli, SE., diketahui bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu-Shabu dan 6 (enam) bungkus serbuk Kristal narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MOHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSUF dan Terdakwa NOVIKA ALS XIAO QII memiliki berat 437 gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 13929/NNF/2018 tanggal 22 Nopember 2018 ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, serta pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. barang bukti A dan B berisi Kristal putih milik Terdakwa MOHAMMAD YUSRI Dkk setelah dilakukan analisis adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi MOHAMMAD YUSRI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi NOVIKA Als XIAO QII (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Man (DPO) dan Jono Aseng (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi MOHAMMAD YUSRI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Saksi NOVIKA Als XIAO QII (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), Man (DPO) dan Jono Aseng (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan membenarkan (rechtsvaardigingsgronden) yang



dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening narkotika jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dalam plastic transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih berikut kartu dengan nomor 085263447774, 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 0950 an. BUDI HARTONO tujuan BATAM BANDUNG, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an BUDI HARTONO tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional, 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dalam plastic transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 082288974578, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y69 warna merah gold berikut kartu dengan nomor 085265628237, 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 0950 an. BUDI HARTONO tujuan BATAM BANDUNG , 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an BUDI HARTONO tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional, 1 (satu) lembar tiket oceana no tiket H0783332 AN M YUSRI BIN M YUSOF tujuan batam tg balaikarimun, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0950 an NOVIKA

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an NOVIKA tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional, 1 (satu) lembar tiket oceana no tiket H0783333 AN NOVIKA tujuan batam tg balaikarimun, 2 (dua) tiket kapal mv oceana tujuan tg balai karimun harboubay, 1 (satu) lembar invoice holiday karimun hotel kamar 219 an NOVIKA dan 1 (stau) lembar Struk penarikan BNI no record 8296 sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah identity card Malaysia an MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF dan 1 (satu) buah passport an MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF dengan nomor A50613740, karena merupakan identitas diri sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah tabungan BNI SDR NOVIKA dengan nomor rekening 0893883838 berikut kartu atm BNI dan 1 (satu) buah passport an NOVIKA dengan nomor B3491452, karena merupakan identitas diri sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NOVIKA ALIAS XIAO QII, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP asli an BUDI HARTONO dengan NIK 2371021212770001, karena merupakan identitas diri sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa BUDI HARTONO, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hartono Bin Surahmad Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastic bening narkotika jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dalam plastic transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih berikut kartu dengan nomor 085263447774 ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 0950 an. BUDI HARTONO tujuan BATAM BANDUNG ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an BUDI HARTONO tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
 - 4 (empat) paket/ bungkus narkotika jenis serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dalam plastic transparan dibalut dengan lakban warna hitam dibungkus dengan kondom ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam berikut kartu dengan nomor 082288974578 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y69 warna merah gold berikut jari dengan nomor 085265628237 ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 0950 an. BUDI HARTONO tujuan BATAM BANDUNG ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an BUDI HARTONO tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
 - 1 (satu) lembar tiket oceana no tiket H0783332 AN M YUSRI BIN M YUSOF tujuan batam tg balaikarimun ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0950 an NOVIKA tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0952 an NOVIKA tujuan BANDUNG PRAYA Lombok Internasional ;
 - 1 (satu) lembar tiket oceana no tiket H0783333 AN NOVIKA tujuan batam tg balaikarimun ;
 - 2 (dua) tiket kapal mv oceana tujuan tg balai karimun harboubay ;
 - 1 (satu) lembar invoice holiday karimun hotel kamar 219 an NOVIKA ;
 - 1 (satu) lembar Struk penarikan BNI no record 8296 sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk kepentingan Negara ;
 - 1 (satu) buah identity card Malaysia an MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF ;
 - 1 (satu) buah passport an MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF dengan nomor A50613740 ;
- Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD YUSRI BIN MOHD YUSOF ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabungan BNI SDR NOVIKA dengan nomor rekening 0893883838 berikut kartu atm BNI ;
- 1 (satu) buah passport an NOVIKA dengan nomor B3491452 ;
Dikembalikan kepada Saksi NOVIKA ALIAS XIAO QII ;
- 1 (satu) lembar KTP asli an BUDI HARTONO dengan NIK 2371021212770001 ;
Dikembalikan kepada Saksi BUDI HARTONO ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH. Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)